



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR - 143 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH KOTA AMBON TAHUN 2018

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi;
- b. bahwa agar dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tersebut dapat menggambarkan secara akuntabel kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan LKIP;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 25 Seri E Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 279);
12. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);
13. Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon;
14. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon;
15. Peraturan Walikota Ambon Nomor 39 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kota Ambon;
16. Peraturan Walikota Ambon Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Kota Ambon.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Ambon Tahun 2018 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

4

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:  
a. Melakukan pengumpulan data dan informasi LKIP dengan instansi terkait;  
b. Mengkoordinasikan dan menyinkronkan data LKIP;  
c. Mengolah data dan menyusun LKIP sesuai ketentuan dan aturan yang ditetapkan
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim bertanggung jawab kepada Walikota Ambon melalui Sekretaris Kota Ambon.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2019
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 26 Pebruari 2019

WALIKOTA AMBON, *al.*  
  
RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kota Ambon;
2. Inspektur Kota Ambon;
3. Masing-masing Anggota Tim.

Lampiran : KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON


NOMOR : 143 Tahun 2019

TANGGAL : 26 Februari 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA AMBON  
TAHUN 2018

SUSUNAN TIM

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	A.G. Latuheru, SH,M.Si	Sekretaris Kota Ambon	Koordinator
2.	R.Soplanit,SH	Asisten Administrasi Umum	Ketua
3.	P.K.D.Ohman,SE	Inspektur	Wakil Ketua
4.	Drs.F.F.Taso,M.Si	Ka.Bagian Organisasi & Tatalaksana	Sekretaris
5.	F.Maail,S.Pi,MT	Sekretaris BappedaLitbang	Anggota
6.	J.Patty,SH	Staf Bagian Organisasi	Anggota
7.	A.Horhoruw,S.STP,M.Si	Staf Bagian Organisasi	Anggota
8.	J.Siahaya,S.STP,M.Si	Staf Bagian Organisasi	Anggota
9.	J.Kayadoe,S.STP	Staf BappedaLitbang	Anggota
10.	G.Kissya,S.Sos	Staf Bagian Organisasi	Anggota
11.	W.J. Johannis,SH	Staf Bagian Organisasi	Anggota
12.	N.J.Sangadji,S.STP	Staf Bagian Organisasi	Anggota
13.	Evih Suryatun,S.Sos	Staf Bagian Organisasi	Anggota
14.	P.Hehanussa,SH	Staf Bagian Organisasi	Anggota
15.	Ipa P.Assagaf,A.md	Staf Bagian Organisasi	Anggota
16.	Rizal	Staf Bagian Organisasi	Anggota
17.	Y.J.Usmany,A.md	Staf Bagian Organisasi	Anggota
18.	Glen Souhoka,S.Pi	Staf Bagian Organisasi	Anggota

WALIKOTA AMBON, *al*  
  
RICHARD LOUHENAPESSY